




**PEMERINTAH
KOTA
DENPASAR**



LKjIP

*Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah*

BPKAD

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR**

2019



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha Nya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 ini dapat tersusun.

LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kegiatan yang dicapai dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Review Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2016-2021.

Ruang lingkup dan Sistematika Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian data/informasi yang disajikan dalam LKjIP ini adalah data atau informasi Tahun 2019.

Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 5 Pebruari 2020
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar



Made Pasek Mandira, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Pembentukan OPD | 4 |
| 1.3 Aspek Strategis Organisasi | 5 |
| 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD | 8 |
| 1.5 Struktur Organisasi..... | 8 |
| 1.6 Sumber Daya Manusia | 20 |
| 1.7 Sarana dan Prasarana Kantor | 22 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA..... | 24 |
| 2.1 Rencana Strategis..... | 24 |
| 1. Visi | 24 |
| 2. Misi..... | 25 |
| 3. Tujuan dan Sasaran | 25 |
| 4. Indikator Kinerja..... | 28 |
| 5. Strategi..... | 29 |
| 6. Arah Kebijakan | 30 |
| 7. Program dan Kegiatan..... | 32 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... | 34 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 38 |
| 3.1 Pengukuran Kinerja..... | 38 |
| A. Indikator Kinerja Utama..... | 39 |
| B. Indikator Kinerja Sasaran | 39 |
| 3.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.... | 39 |
| 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 41 |
| 3.3.1. Opini BPK (WTP)..... | 41 |
| 3.3.2. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | 64 |
| 3.3.3. Persentase Peningkatan Hasil Penilaian Sakip Perangkat Daerah | 75 |
| BAB IV PENUTUP | 81 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 – 2021 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2019 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran penunjang dengan 2 (dua) indikator kinerja dan 1 (satu) indikator kinerja penunjang. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|--------|-----------|--------|
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Opini BPK (WTP) | WTP | - | - |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah | Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan | 90% | 99,23% | 110,26 |

| | | | | |
|---|---|---|----|-------|
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah | Persentase peningkatan hasil penilaian sakip perangkat daerah | A | BB | 15,68 |
|---|---|---|----|-------|

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun 2019 dengan indikator kinerja Opini BPK (WTP) belum bisa dicantumkan dalam penyusunan rancangan LKjIP Tahun 2019 ini dikarenakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baru disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan penyampaian LKPD Tahun 2019 yang telah diperiksa BPK diserahkan ke Dewan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perolehan predikat BPKAD baru akan diperoleh pada bulan Juni 2020.

Untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah dengan indikator persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan dapat terealisasi sebesar 99,23%, persentase tersebut masih angka unaudited dikarenakan masih ada Dinas yang belum memberikan data yang sudah pasti, salah satunya Dikpora yang sedang dalam proses pencatatan Dana BOS 2019.

Sebagai sasaran pendukung, maka perlu pula dijelaskan bahwa BPKAD Kota Denpasar berhasil meningkatkan raihan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari nilai B pada tahun 2017 menjadi BB untuk tahun 2018. Dengan kenaikan nilai ini, menunjukkan adanya peningkatan kinerja BPKAD yang nantinya berorientasi pada hasil Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Sehingga BPKAD tetap berupaya mengatur upaya strategis untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparaturnya agar bisa mencapai nilai A di tahun 2019. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, BPKAD akan terus berbenah dan memperbaiki program kegiatan yang dinilai tidak selaras dengan cascading (pohon kinerjanya).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan BPKAD Kota Denpasar berhasil dilaksanakan dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota Denpasar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2017 - 2021. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 adalah:

1. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2017 - 2021;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan kinerja disusun oleh Pemerintah Daerah dan OPD yang menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3465);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar.

1.2 Dasar Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mempunyai tugas dan kewajiban

membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu entitas OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKAD Kota Denpasar Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi (Isu-Isu Strategis)

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

Isu Strategis/ isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah :

- a. Penyusunan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merupakan bagian yang terintegrasi antara Peraturan Daerah Kota Denpasar No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 – 2021 sehingga harus sinkron dan sinergi dengan program-program yang merupakan penjabaran visi misi pembangunan Kota Denpasar.

Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan / isu strategis yang dihadapi BPKAD Kota Denpasar adalah *“Masih perlu ditingkatkannya kualitas pengelola keuangan dan barang milik daerah”*, hal ini dibuktikan dengan hal-hal yang terurai yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
2. Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Kota Denpasar rata-rata masih dibawah 90%;
3. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kota Denpasar karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
5. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;

6. Adanya perubahan regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019).

- b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mendukung isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, melalui penyusunan, pelaporan, pengkajian dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk menentukan strategis organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja dari suatu Analisis Lingkungan Internal dengan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor-faktor Lingkungan Internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri:

- a. Kekuatan

1. Adanya Kelembagaan yaitu Badan berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2016, pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Adanya Aparatur yang berdedikasi tinggi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Adanya teknologi informasi bidang keuangan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Tersedianya manajemen Keuangan berbasis akrual;
6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- b. Kelemahan

1. Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang mengakibatkan jumlah SILPA menjadi signifikan;
2. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya integrasi e-planning dan e-budgeting;
3. Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik;
4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;

5. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
6. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
7. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
8. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masih terbatas.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor dari luar organisasi itu sendiri:

a. Peluang

1. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kualitas SDM. Perubahan lingkungan global yang menyebabkan munculnya kecenderungan menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatkan kesadaran akan demokratisasi, desentralisasi dan permasalahan lainnya;
2. Adanya kerja sama antar daerah, Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

b. Tantangan

1. Lemahnya koordinasi antar OPD dan stakeholders lainnya;
2. Terbatasnya sarana dan prasana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
3. Keterbatasan sumber dana pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung seluruh program pembangunan.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi *diversifikasi konsentris*, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi *Diversifikasi Konsentris* adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses penatausahaan keuangan dan aset daerah.

- c. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional berdedikasi tinggi dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah dengan baik dan akuntabel.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi yaitu:

- a. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.


1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Data, Pelaporan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang I
 - b. Sub Bidang II
 - c. Sub Bidang III
4. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan
 - c. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisa Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - b. Sub Bidang Pemindahtanganan, Monitoring Dan Evaluasi Barang Milik Daerah
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR



Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

a. Kepala Badan

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menetapkan program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. melaksanakan konsultasi kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
8. menyusun rancangan APBD, Pergeseran APBD, dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembahasan dan penetapan;
9. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
10. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

11. mengesahkan DPA-PD/PPKD dan DPPA-PD/PPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
12. memberikan pelayanan konsultasi administrasi keuangan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. menetapkan SPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15. mengkaji pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman, usulan penyertaan modal atas nama pemerintahan daerah, dan melakukan pengelolaan utang piutang daerah serta melaksanakan penagihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;
16. menyajikan informasi keuangan daerah, melaksanakan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
17. melaksanakan penyimpanan / penempatan uang daerah, menyiapkan anggaran kas, mengelola/menatausahakan investasi daerah dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
18. menerbitkan SP2D dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
19. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
20. melaksanakan kebijakan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai untuk pedoman pelaksanaan tugas;
21. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelola barang milik daerah, melaksanakan koordinasi dan memberikan pelayanan konsultasi administrasi kepada OPD dalam proses perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan / pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian standarisasi, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan / inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dan barang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;

22. memberikan pertimbangan dan pelayanan administrasi kepada pimpinan dalam rangka perencanaan kebutuhan, penganggaran;
23. pengadaan penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, penatausahaan pengamanan, pemeliharaan, penilaian standarisasi, penghapusan, pemindah tanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan / keputusan;
24. melaksanakan perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan / pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian standarisasi, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan / inventarisasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan membuat laporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
25. melaksanakan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga serta pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
26. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
27. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
28. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
29. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Perencanaan, Data, Pelaporan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan perencanaan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
6. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7. melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;
8. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
10. melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
11. melaksanakan inventarisasi Aset di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
12. menyusun rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
13. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan;

14. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan;
15. mengkompilasi bahan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
16. menyusun dan menghimpun Standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
17. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
18. melaksanakan proses administrasi belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pelaksanaan pembiayaan;
19. memberikan pelayanan administrasi, aplikasi dan jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
20. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
21. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
22. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Anggaran berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Anggaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Anggaran sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Anggaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

6. memberikan pelayanan konsultasi administrasi keuangan kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pengadministrasian;
7. merumuskan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tersusunnya APBD dan Perubahan APBD;
8. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
9. melaksanakan pembahasan Rancangan APBD dan Rancangan APBD Perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
10. menyampaikan dan mengikuti proses pembahasan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan pembahasan;
11. menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
12. menyusun Nota Keuangan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
13. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
14. meneliti usulan dan menyusun pergeseran anggaran semua PD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
15. mengkaji pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman, usulan penyertaan modal atas nama Pemerintahan Daerah dan melakukan pengelolaan utang piutang daerah serta melaksanakan penagihan piutang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
16. menyiapkan Rancangan Keputusan Walikota tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penunjukkan Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usulan SKPD dan SKPKD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
17. menyusun Rancangan Keputusan Walikota tentang penunjukkan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, PPKD, dan kuasa BUD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
18. menyiapkan Rancangan Penunjukkan Pejabat-Pejabat untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;

19. melaksanakan pembinaan, menyajikan informasi dan sosialisasi kebijakan pengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
20. menyajikan informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dipublikasikan;
21. melaksanakan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
22. menyiapkan anggaran kas dan SPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai pelaksanaan APBD;
23. menyusun Standar biaya umum sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tercapainya penyusunan APBD;
24. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
25. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dengan rencana yang akan datang;
26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Perencanaan Anggaran terdiri dari :

- Sub Bidang I;
- Sub Bidang II;
- Sub Bidang III;

d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
6. menyusun konsep kebijakan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
7. menyusun konsep sistem dan prosedur Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
8. menyusun konsep sistem akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
9. menerbitkan atau penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
10. mengkoordinasikan pemotongan dan penyetoran iuran wajib pegawai dan/ atau pajak-pajak melalui daftar gaji perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
11. menyiapkan bahan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
12. melaksanakan evaluasi pelaksanaan keuangan SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
13. melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
14. menyusun konsep Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
15. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
16. mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
17. menyiapkan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
18. menyusun konsep izin Pembukuan Rekening SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;

19. menyusun Rancangan penetapan Uang Persediaan bagi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
20. memantau Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
21. melaksanakan penempatan uang Daerah pada Bank yang sehat dan mengkoordinasikan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
22. meneliti dokumen atas bukti penerimaan kas daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah;
23. melakukan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran PPKD;
24. pengelolaan utang dan piutang daerah;
25. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek;
26. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
27. melaksanakan standar pelayanan (SP), standar operasional prosedur (SOP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
28. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
29. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan; dan
30. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

- Sub Bidang Kas Daerah;
- Sub Bidang Perbendaharaan; dan
- Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Aset berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Aset sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Aset sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aset secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
6. menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
7. menyelenggarakan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
8. menyelenggarakan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
9. menyusun rencana operasional di Bidang Aset Daerah berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
10. menyusun kajian analisa kebutuhan, pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan /keputusan;
11. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknisserta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah;
12. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan/program pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;

13. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD sesuai ketentuan yang berlaku guna terciptanya tertib administrasi aset milik daerah;
14. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Aset dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Aset sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Aset; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :

- Sub Bidang Analisa dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- Sub Bidang Pemindahtanganan, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah; dan
- Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

1.6 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Jumlah SDM yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar pada tahun 2019 sebanyak 130 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 46 orang, dan tenaga kerja non pegawai 84 orang. Adapun latar belakang pendidikan dan golongan, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah Dan Komposisi
PNS dan Non PNS BPKAD Kota Denpasar Tahun 2019

| NO | SUB UNIT | JUMLAH |
|----|--|------------------|
| 1. | SEKRETARIAT | 33 Orang |
| 2. | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN | 19 Orang |
| 3. | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | 53 Orang |
| 4. | BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 25 Orang |
| | TOTAL | 130 Orang |

Jabatan Struktural Pada BPKAD Kota Denpasar :

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang: : 3 Orang
4. Kepala Sub Bidang : 9 Orang
5. Kepala Sub Bagian : 2 Orang
6. Pelaksana : 114 Orang

Data PNS BPKAD Kota Denpasar berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL I.2
JUMLAH DAN KOMPOSISI
PNS BPKAD KOTA DENPASAR TAHUN 2019
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

| Doktor (S3) | Magister (S2) | Sarjana (S1) | Diploma | SLTA | SLTP | Total |
|----------------|------------------|-----------------|---------|------|------|-------|
| 1 | 9 | 20 | - | 16 | - | 46 |

TABEL I.3
REKAPITULASI PNS BPKAD KOTA DENPASAR TAHUN 2019
MENURUT GOLONGAN/RUANG

| Golongan | IVc | IVb | IVa | IIId | IIIfc | IIIfb | IIIfa | IIId | IIIfc | IIIfb | IIIfa | Total |
|-------------------|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah (orang) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 46 |

Adapun tenaga kerja non pegawai yang dipekerjakan sebagai pelaksana administrasi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2019 sebanyak 84 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga administrasi : 76 orang
2. Sekpri : 1 orang
3. Sopir : 3 orang
4. CS : 3 orang
5. Waker : 1 orang

1.7 Sarana dan Prasarana Kantor

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

TABEL I.4
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2019

| NO | JENIS BARANG | JUMLAH |
|-----|------------------------|----------|
| 1. | Komputer / PC | 92 unit |
| 2. | Laptop / Notebook | 10 unit |
| 3. | Printer | 70 unit |
| 4. | Scanner | 5 unit |
| 5. | Filling Besi / Kabinet | 36 buah |
| 6. | Brankas | 1 buah |
| 7. | Meja Kerja Eselon II | 1 buah |
| 8. | Meja Kerja Eselon III | 4 buah |
| 9. | Meja Kerja Eselon IV | 11 buah |
| 10. | Meja Staf | 105 buah |
| 11. | Meja Counter | 1 buah |
| 12. | Kursi Kerja Eselon II | 1 buah |
| 13. | Kursi Kerja Eselon III | 4 buah |
| 14. | Kursi Kerja Eselon IV | 11 buah |
| 15. | Kursi Hadap Eselon II | 2 buah |
| 16. | Kursi Hadap Eselon III | 8 buah |
| 17. | Kursi Hadap Eselon IV | 11 buah |
| 18. | Kursi Kerja Staf | 105 buah |
| 19. | Kursi Counter | 3 buah |
| 20. | Meja Rapat | 1 buah |
| 21. | Kursi Rapat | 12 buah |
| 22. | Kursi Tamu | 1 set |
| 23. | Sofa Eselon II | 1 set |
| 24. | Sofa Eselon III | 3 set |

| | | |
|-----|------------------------|--------------------------|
| 25. | Kendaraan Roda Dua | 19 unit |
| 26. | Kendaraan Roda Empat | 7 unit |
| 27. | Televisi | 9 unit |
| 28. | AC | 22 unit |
| 29. | Sound System | 1 unit |
| 30. | Wireless | 1 unit |
| 31. | Papan Pengumuman | 4 buah |
| 32. | Telephone | 48 buah |
| 33. | Dispenser | 6 buah |
| 34. | Alat Pemadam Kebakaran | 5 buah |
| | TOTAL | 621 unit/buah/set |

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

1. Visi

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tidak lepas dari aturan-aturan di atasnya khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1).

Dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025, visi yang diemban adalah **“DENPASAR KOTA BERBUDAYA DILANDASI TRI HITA KARANA”**.

Kata “Kota Budaya” yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Sesuai dengan **Visi** Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 yaitu **“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”**, yang diartikan sebagai Denpasar Kota Hidup”. Kota Hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur.

Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.

2. Misi

Sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 guna mewujudkan Visi Kota Denpasar, yang kemudian lebih lanjut telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali;
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal;
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*);
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan;
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Berdasarkan Misi Kota Denpasar di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi 3 (tiga) yaitu "Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*)".

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan Iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara. Tentunya dari penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar yang telah diuraikan diatas telah mengacu pada Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan.

Visi merupakan wawasan dan cara pandang (*vision du mont*) baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Pada dasarnya didalam visi telah mengandung misi yang diwujudkan. Karena itu misi lebih merupakan upaya nyata. Upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya sehingga gerak pembangunan berjalan ke arah yang ditetapkan.

Rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar guna mencapai visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021:”**DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN**”, penjabaran lebih kongkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan pelayanan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal .
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemimpinan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*Law enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, pemerintah menetapkan Padmaksara Dharmanegara yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, diejawantahkan melalui ajaran Bung Karno tentang Tri Sakti yaitu berdaulat pada bidang politik, berdikari pada bidang ekonomi dan berkepribadian pada bidang kebudayaan maka terdapat 8 area perubahan antara lain :

1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Menuju Kota Cerdas (*Smart City*);
2. Mengembangkan dan memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten;
3. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) Dalam Tata Kelola Kepemerintahan;
4. Menguatkan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berdasarkan Kebudayaan Bali;
5. Mengupayakan Potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Kearifan Lokal Menuju *Heritage City*;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare Society*) menuju Kebahagiaan;
7. Membangun Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan(*Agent of Change*) dengan *Human Capital* dan *Social Capital*;
8. Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Mengacu pada misi pembangunan Kota Denpasar diatas, yang menjadi landasan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah misi pembangunan Kota Denpasar yang ketiga yaitu :

Peningkatan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*).

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Denpasar dalam mengelola keuangan dan juga barang milik daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab I diatas adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Pemerintah Kota Denpasar tetap bisa mempertahankan predikat BPKAD Kota Denpasar yaitu Opini BPK dengan predikat WTP (*Wajar Tanpa Pengecualian*) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana predikat WTP telah diraih oleh BPKAD Kota Denpasar selama 7 kali berturut-turut dalam kurun waktu dari Tahun 2012-Tahun 2018. Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi sebab bila laporan dari bidang aset lambat atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga dapat dikatakan aset daerah merupakan hal penting yang melengkapi penyusunan LKPD atau laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2017-2021 disusunlah suatu Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan . Perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional lingkup BPKAD Kota Denpasar sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini.

Penetapan Kinerja yang dibuat awal Tahun 2020 telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2020 antara Kepala Badan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, dan antara Kepala Bidang dengan kepala subbidang atau subbagian masing-masing.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang tertuang pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|--|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | <i>Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Akuntabel</i> | <p>1. <i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</i></p> <p>2. <i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</i></p> <p>3. <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah (Sasaran pendukung)</i></p> | <p>1. <i>Opini BPK (WTP)</i></p> <p>2. <i>Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan</i></p> <p>3. <i>Persentase Peningkatan Hasil Penilaian Sakip Perangkat Daerah (Indikator pendukung)</i></p> | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | - | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | | | B | BB | A | A | A |

4. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran, pada bagian ini ditemukan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | INDIKATOR | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | <i>Opini BPK (WTP)</i> | <i>WTP</i> | <i>WTP</i> | <i>WTP</i> | <i>WTP</i> | <i>WTP</i> | <i>WTP</i> | <i>WTP</i> |
| 2 | <i>Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan</i> | | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 3 | <i>Persentase Peningkatan Hasil Penilaian Sakip Perangkat Daerah (Indikator pendukung)</i> | | <i>B</i> | <i>BB</i> | <i>A</i> | <i>A</i> | <i>A</i> | <i>A</i> |

5. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, yang dalam pencapaiannya mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan “Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar”. Aksara sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi pembangunan ini lebih lanjut dijabarkan menjadi 33 (tiga puluh tiga agenda pembangunan) yang menjadi acuan dalam penetapan strategi BPKAD Kota Denpasar. Adapun strategi BPKAD Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan dan aset daerah;
3. Mewujudkan SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional;
4. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah.

6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan bagaimana rumusan strategi terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan memperjelas pilihan strategi yang diwujudkan dalam bentuk prioritas pelaksanaan dari waktu ke waktu. Arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2021 dan Rencana Kerja (Renja) BPKAD, yaitu:

1. Penerapan penyusunan penganggaran tepat waktu dan sesuai dokumen perencanaan, analisa standar biaya dan standar satuan harga;
2. Penerapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota tepat waktu dan sesuai sistem akuntansi Pemerintah;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Evaluasi dan pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;
6. Peningkatan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.

Landasan kebijakan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan Visi dan Misi yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: (a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) Stabilitas daerah/nasional yang sehat dan dinamis, (c) Supremasi hukum. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. kebijakan dasar dilandasi kebudayaan Bali sebagai landasan segala gerak dan langkah pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan budaya. Tentunya arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Denpasar tidak terlepas dari 33 agenda prioritas pembangunan, yaitu :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.
3. Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas

Arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Kota Denpasar dalam rangka membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan BPKAD Kota Denpasar dijabarkan pada tabel berikut :

**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BPKAD KOTA DENPASAR**

| VISI : Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan | | | |
|---|--|---|--|
| MISI 3 : Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (<i>Law Enforcement</i>) | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Akuntabel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran Pemerintah Daerah; 2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan dan aset daerah; 3. Mewujudkan SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional; 4. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan penyusunan penganggaran tepat waktu dan sesuai dokumen perencanaan, analisa standar biaya dan standar satuan harga; 2. Penerapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota tepat waktu dan sesuai sistem akuntansi Pemerintah; 3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. Evaluasi dan pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah; 6. Peningkatan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah; |

7. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisien.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.
4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program ini bertujuan untuk mengetahui pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kota Denpasar.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan keuangan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparan.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk dapat terlaksananya sistem pelaporan kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Kegiatan tahun 2019 yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual
4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
 - Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
 - Penyusunan Analisa Standar Harga
 - Penyusunan Standar Satuan Harga
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Implementasi Sistem Keuangan Daerah
 - Penyusunan Standar Biaya Jasa
 - Penyebarluasan Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran
- Penatausahaan Kas Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai Eselon II, Eselon III, Eselon IV sampai dengan unsur pelaksana (staf).

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019, disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang diperjanjikan antara Kepala Badan dengan Walikota sebagaimana terlampir di bawah ini :



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
 NIP : 19661011 199503 1 001
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rai Dharmawijaya Mantra
 Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
 WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Denpasar, 7 Oktober 2019

PIHAK PERTAMA,
 Kepala Badan Pengelola Keuangan
 Dan Aset Daerah Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19661011 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR

| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK (WTP) | WTP |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | 90% |

| | Program | Anggaran | Keterangan |
|---|--|------------------------------|-------------------|
| 1 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 5.066.746.373,94 | |
| 2 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Rp. 412.571.600,00 | |
| 3 | Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 132.987.535,00 | |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 3.974.112.020,00 | Program Pendukung |
| 5 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Rp. 9.952.861.800,00 | Program Pendukung |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 516.190.000,00 | Program Pendukung |
| | TOTAL | Rp. 20.055.469.328,94 | |

PIHAK KEDUA,
 WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Denpasar, 7 Oktober 2019
 PIHAK PERTAMA,
 Kepala Badan Pengelola Keuangan
 Dan Aset Daerah Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661011 199503 1 001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017–2021, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan / pemberi amanah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2021 maupun Renja Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan tersebut untuk itulah diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, dengan target indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada Target IKU Tahun 2019. Sehingga dilakukan penghitungan ulang terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra BPKAD Tahun 2017 – 2021 dan Renja BPKAD Tahun 2019, sehingga dapat lebih menggambarkan kondisi sebenarnya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku OPD yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 dan berlaku efektif mulai Tahun 2017.

Dalam laporan ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 - 2021 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kota Denpasar.

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 BPKAD masih merujuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada perubahannya.

B. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu melaksanakan Reviu Renstra dan IKU BPKAD mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|
| | Misi 3 : Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Low Enforcement) | | | | |
| | Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Efektif dan Akuntabel Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | |
| 1. | Opini BPK (WTP) | Opini | WTP | - | - |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|--------|--------|----------------------|-----------|
| | Misi 3 : Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Low Enforcement) | | | | |
| | Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Efektif dan Akuntabel Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | |
| 2. | Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | % | 90 | 99,23 (unaudited) | 110,26 |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|
| | Misi 3 : Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Low Enforcement) | | | | |
| | Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Efektif dan Akuntabel Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | | | | |
| 3. | Persentase Peningkatan Hasil Penilaian Sakip Perangkat Daerah | % | A | BB | 15,68 |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Efektif dan Akuntabel” dapat dilihat dari indikator sasaran **Pertama** “Opini BPK (WTP)”, telah diraih oleh Pemerintah Kota Denpasar secara berturut-turut dalam kurun waktu Tahun 2012-Tahun 2018. Dan diharapkan di tahun 2019, Pemkot Denpasar dapat mempertahankan predikat WTP untuk opini BPK sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indikator sasaran **Kedua** “Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan”, target yang ditetapkan 90% pada sasaran kedua dengan persentase 90%. Realisasi pada saat penyusunan rancangan laporan kinerja telah mencapai 99,23% (unaudited) dikarenakan semua aset milik Pemerintah Kota Denpasar telah tercatat dalam SIMDA BMD.

Pada indikator sasaran pendukung **Ketiga** “Persentase Peningkatan Hasil Penilaian Sakip Perangkat Daerah”, target yang ditetapkan terhadap penilaian Sakip Tahun 2019 dengan predikat A sehingga perlu dilakukan langkah-langkah dengan merumuskan program dan kegiatan secara terencana, terukur, tepat sasaran, efektif dan efisien dalam penggunaan anggarannya serta mengarah pada IKU (Indikator Kerja Utama) yang sudah ditentukan. Jika semua indikator terpenuhi, bisa saja peluang untuk meraih nilai A di Tahun 2019.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3.1. Opini BPK (WTP)

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis menggambarkan tingkat efisiensi yang

dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra 2017-2021. Sasaran 1 yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 - 2021 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**. Dari sasaran tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar mendorong agar setiap instansi berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik, sehingga nantinya dapat mencapai kinerja sasaran yang ditunjukkan dengan *indikator kinerja* : **“Opini BPK (WTP)”** terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Denpasar.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pengguna anggaran / pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan / atau jasa yang disediakan (output).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Walikota selaku Kepala Daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

Dalam penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kota Denpasar Tahun 2019 ini belum bisa mengemukakan hasil pemeriksaan BPK RI dikarenakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Denpasar baru disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan penyampaian LKPD Tahun 2019 yang telah diperiksa BPK RI diserahkan ke Dewan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perolehan predikat terhadap LKPD Kota Denpasar baru akan diperoleh pada bulan Juni 2020.

Namun sebagai pembanding dapat dikemukakan disini Resume Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018.

*Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kota Denpasar Tahun 2018 yang memuat opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan Nomor 18.A/LHP/XIX.DPS/05/2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 18.C/LHP/XIX.DPS/05/2019 tanggal 22 Mei 2019.*

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Denpasar tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Kota Denpasar untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kota Denpasar yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Denpasar Belum Melakukan Verifikasi dan Validasi atas Piutang Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame yang Macet;
2. Penatausahaan dan Kebijakan Akuntansi atas Aset Tetap Belum Memadai;
3. Kesalahan Penganggaran atas Pembayaran Gaji/Upah, Lembur dan Honorarium pada Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp.180.369.525.118,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Denpasar antara lain agar memerintahkan :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk melakukan verifikasi dan validasi atas Piutang Pajak Air Tanah dan Piutang Pajak Reklame yang macet dengan tetap mengupayakan ketertagihan secara optimal;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah:
 - a. Merevisi kebijakan akuntansi terkait penambahan masa manfaat atas sebagian atau keseluruhan ruas jalan yang memperoleh capital expenditure sehingga tidak melampaui masa manfaat dari Aset Tetap tersebut;
 - b. Melalui Kepala Bidang Aset selaku Pengurus Pengelola Barang Milik Daerah untuk segera menyelenggarakan penatausahaan dan penghapusan atas Aset Tetap yang diusulkan untuk dihapuskan di SMPN 6 Denpasar dan SMPN 10 Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku.
3. TAPD dan Kepala OPD dalam menganggarkan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD berkenaan.

Dari uraian hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai PPKD dan BUD bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan dalam hal ini BPK bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk

memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian resiko salah saji dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Pemeriksaan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Denpasar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kota Denpasar, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 dapat terealisasi 100% artinya Opini WTP berhasil dicapai setelah memenuhi kriteria yang telah diuraikan diatas merupakan ketujuh kalinya setelah 7 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2012, 2013, tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan tahun 2018. Opini WTP yang telah dicapai dalam kurun waktu dari Tahun 2012 – Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perolehan WTP BPKAD Kota Denpasar

| Indikator Kinerja | Satuan | Target | Capaian Kinerja 2012 | Capaian Kinerja 2013 | Capaian Kinerja 2014 | Capaian Kinerja 2015 | Capaian Kinerja 2016-2017 | Tahun 2018 | | Capaian Kinerja 2018 |
|-------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------|
| | | 2019 | | | | | | Target | Realisasi | |
| Opini BPK (WTP) | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 100% |

Pencapaian kinerja WTP 7 (tujuh) kali berturut-turut yang diperoleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam kurun waktu dari Tahun 2012 – Tahun 2018. Jika dibandingkan dengan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali yang rata-rata hanya memperoleh 4 atau 5 kali WTP, salah satunya Pemerintah Kabupaten Tabanan yang hanya memperoleh 4 kali WTP, Pemerintah Kabupaten Buleleng memperoleh 5 kali WTP. Tentunya ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang terbaik yang ditujukan kepada BPKAD Kota Denpasar jika dibandingkan dengan Pemerintah kabupaten lain di Provinsi Bali. Berbagai upaya atau strategi telah dilakukan untuk mengamankan predikat dan atau penghargaan WTP yang telah didapatkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Penguatan sarana dan prasarana penunjang;
- 3) Perbaikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Penyempurnaan regulasi;
- 5) Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pengelolaan barang milik daerah.

Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam meraih penghargaan WTP ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya dan kerja keras semua pihak, baik OPD beserta jajarannya, baik eksekutif dan juga legislatif. Dengan prestasi WTP yang telah diraih berturut-turut menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa

WTP tidak semata-mata sebagai hadiah, namun kedepan lebih ditingkatkan lebih mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan program kerja Pemkot Denpasar.

Berikut akan diuraikan sasaran dan indikator kinerja sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan Opini BPK (WTP) adalah sebagai berikut :

A. Kualitas Perencanaan APBD Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 3.3

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Program | Anggaran |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|---|------------------|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kualitas Perencanaan APBD Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | 1. | Ketepatan waktu penyusunan APBD | 60 hari | 60 hari | 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.557.737.447,00 |

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan / penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sebagai upaya tercapainya WTP tentunya didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu salah satunya dengan meningkatnya kualitas perencanaan APBD. Didukung dengan adanya regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Permendagri No.38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019;
2. Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020;
3. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006.

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, bahwa dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu I bulan Agustus 2019. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, paling lambat tanggal 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan nota kesepakatan dimaksud, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD. Pedoman penyusunan RKA-OPD, Kepala OPD menyusun RKA-OPD; RKA-OPD yang telah disusun oleh OPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. RKA-OPD yang telah disempurnakan oleh kepala OPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

Kecepatan waktu penyampaian penyusunan RAPBD dari mulai disepakatinya KUA/PPA sampai dengan penyampaian Raperda APBD menjadi indikator utama untuk percepatan pembangunan di Kota Denpasar.

Penghitungan dilakukan dengan menghitung waktu (hari kalender) dimulai sejak tanggal Nota Kesepakatan KUA/PPAS antara Eksekutif dan Legislatif disepakati sampai dengan tanggal penyampaian Ranperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Denpasar.

Untuk pencapaian target kinerja dimaksud, salah satu hal yang menjadi acuan adalah adanya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar, yang diatur pada Bab III mengenai Penyiapan Ranperda Tentang APBD memuat langkah-langkah teknis sebagai berikut :

1. RKA-OPD yang telah disiapkan oleh masing-masing OPD diserahkan kepada PPKD;
2. PPKD menyerahkan RKA-OPD kepada TAOPD untuk diteliti, diverifikasi dan dilakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-OPD dengan KUA, PPAS, prakiraan, dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar harga, SPM, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD. Apabila hasil pembahasan RKA-OPD terdapat ketidaksesuaian, OPD harus melakukan penyempurnaan ;
3. TAOPD menyerahkan RKA-OPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Ranperda tentang APBD;
4. PPKD melakukan kompilasi atas RKA-OPD menjadi Ranperda tentang APBD serta menyiapkan lampiran Ranperda tentang APBD dan Nota Keuangan;
5. PPKD menyerahkan Ranperda tentang APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Sekda;
6. Sekda menyerahkan Ranperda tentang APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Walikota dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain adanya Sistem dan Prosedur yang mendukung pencapaian target kinerja ketepatan waktu penyampaian APBD, adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga membantu mempercepat proses penyusunan APBD Kota Denpasar.

Dalam penyusunan RAPBD target yang ditetapkan adalah selama 60 hari, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPAS sampai dengan Penyampaian Ranperda APBD. Untuk target indikator ini dilakukan mulai Bulan Juli sampai dengan Oktober (Triwulan III – Triwulan IV) dan baru dapat dihitung pada Triwulan IV.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, penandatanganan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2020 paling lambat dilaksanakan pada Minggu I Bulan Agustus.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah telah disampaikan sesuai ketentuan yaitu pada Minggu I Bulan Juli, dengan jangka waktu selama 1 minggu. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada Minggu II bulan Juli.

Setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2020 ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD Kota Denpasar, diterbitkanlah Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-OPD, RKA-PPKD dan DPA OPD/PPKD pada tanggal 8 Agustus 2019 berdasarkan SE No. 900/872/BPKAD. Penerbitan Surat Edaran ini telah dimulai yaitu pada Minggu I Bulan Agustus 2019. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD Kota Denpasar dilakukan 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, telah dilaksanakan Minggu I Bulan September. Dan sampai adanya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, telah dilaksanakan 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Untuk dapat diketahui dalam proses sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun 2020 sampai dengan disampaikannya Nota Keuangan RAPBD menjadi tanggung jawab 2 (dua) institusi yaitu Bappeda dan BPKAD. Sesuai dengan uraian tugas penandatanganan KUA/PPAS merupakan tugas pokok dan fungsi Bappeda, sedangkan yang menjadi tanggung jawab BPKAD Kota Denpasar dihitung setelah dilakukannya penelitian RKA di Bappeda yaitu dari penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA 2019 sampai dengan adanya persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri RI No.33 Tahun 2019.

Sebagai bahan perbandingan mengenai progress penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kota Denpasar setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sampai dengan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 yang proses penyusunannya telah dilaksanakan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.4

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD TA. 2020

| NO | URAIAN | KETENTUAN DALAM PERMENDAGRI NO. 33 / 2019 | NO. DAN TANGGAL SURAT | KETERANGAN |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA_SKPD,RKA_PPK D dan DPA SKPD/PPKD | Minggu II bulan Agustus | 900/ 872 / BPKAD tanggal 8 Agustus 2019 | |
| 2 | Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD | Dimulai Minggu I bulan Agustus | 900/ 872 / BPKAD tanggal 8 Agustus 2019 | Sesuai dengan SE pedoman penyusunan RKA-OPD sudah tercantum jadwal pembahasan RKA-OPD |
| 3 | Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD | Paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah | 903/ 620 /BPKAD tanggal 11 Nopember 2019 | |
| 4 | Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah | Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan | 188.45/ 12 / HK/ 2019 tanggal 15 Nopember 2019 | |
| 5 | Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi | 3 hari kerja setelah persetujuan bersama | 903/ 814 / BPKAD tanggal 15 Nopember 2019 | |
| 6 | Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD | Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang penjabaran APBD diterima oleh Gubernur | 2273/ 04 / HK / 2019 tanggal 10 Desember 2019 | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 7 | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD | Paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi | 903/ 941 /BPKAD tanggal 17 Desember 2019 | |
| 8 | Penyampaian Keputusan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur | 3 hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan | 5/ PIM /DPRD/ XII/ 2019 tanggal 17 Desember 2019 | |
| 9 | Penetapan Perda tentang APBD dan Perwali tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi | Paling lambat akhir Desember (31 Desember) | Perda No.12 Tahun 2019 Perwali No.38 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 | |
| 10 | Penyampaian Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur | Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan | 903/ 269 / BPKAD tanggal 27 Januari 2020 | |
| 11 | Print out DPA SKPD Tahun Anggaran 2020 | | 2 Januari 2020 | |

Berdasarkan data yang terurai di atas maka dapat dilihat bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 yang tahapan dan jadwal proses penyusunannya dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu selama 60 hari, sehingga tidak terjadi penundaan DAU dari pemerintah pusat.

B. Meningkatnya Kualitas Penatausahaan APBD

Tabel 3.5
 Persentase Kesesuaian Penyerapan Anggaran Sesuai
 Dengan Peraturan Perundang-Undangan

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Program / Kegiatan | | Anggaran |
|-------------------|--|-------------------|--|--------|--------------------|--------------------|--|----------------|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penatausahaan APBD | 1. | Persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 88,18% (unaudited) | 1. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah | 690.140.000,00 |

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Begitu pula untuk mencapai kesesuaian penyerapan anggaran / realisasi anggaran belanja juga bergantung pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019, menyebutkan bahwa APBD Kota Denpasar terdiri dari:

Anggaran Pendapatan : Rp. 2.188.089.007.589,62
Anggaran Belanja : Rp. 2.487.294.595.541,49
Anggaran Pembiayaan : Rp. 299.205.587.951,87

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan adalah anggaran tertinggi untuk Pemerintah Kota dalam melakukan pembelanjaan. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar agar seluruh kegiatan pembangunan yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Ketercapaian target belanja sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target belanja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penetapan besaran target belanja dalam APBD Pemerintah Kota Denpasar digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar (unaudited) yang dilaksanakan BPKAD Kota Denpasar dari tanggal 13 Januari 2020 – 16 Januari 2020, diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 sebesar Rp. 2.193.358.925.712,72 atau sebesar 88,18% dari anggaran belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 2.487.294.595.541,49.

Penghitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Realisasi} &= \frac{\text{Rp. 2.193.358.925.712,72} \times 100 \%}{\text{Rp. 2.487.294.595.541,49}} \\ &= 88,18 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 (unaudited), maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen belanja sebagai berikut :

Tabel 3.6
DATA BELANJA PER KOMPONEN
KOTA DENPASAR
Tahun 2019

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 1,195,547,910,202.79 | 1,111,372,216,460.72 | 92.96 |
| 2 | Belanja Langsung | 1,291,746,685,338.70 | 1,081,986,709,252.00 | 83.76 |
| | - Belanja pegawai | 18,232,830,000.00 | 17,011,544,800.00 | 93.30 |
| | - Belanja barang dan jasa | 925,207,404,789.91 | 778,565,429,735.38 | 84.15 |
| | - Belanja modal | 348,306,450,548.79 | 286,409,734,716.62 | 82.23 |
| | | | | |
| | TOTAL | 2,487,294,595,541.49 | 2,193,358,925,712.72 | 88.18 |
| | | | | |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada struktur belanja langsung Pemerintah Kota Denpasar, anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal sama-sama mendapat alokasi \pm 85%. Dengan data dimaksud, kedua komponen yang ada yaitu realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2019 (unaudited) keduanya telah dapat direalisasikan diatas 80% sesuai dengan yang ditentukan dalam APBD yaitu sebesar 88,18 %.

Penentuan besaran anggaran belanja Pemerintah Kota Denpasar yang dibahas bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif termasuk oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masih terkendala dengan penganggaran belanja yang belum efisien dan efektif sehingga terkadang realisasi belanja masih jauh dari target yang diharapkan. Selain itu faktor kekhawatiran para pengguna anggaran terhadap kebijakan belanja yang akan dicairkan juga menjadi faktor rendahnya penyerapan anggaran belanja oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Sehingga untuk tahun-tahun ke depan perlu adanya upaya dari semua pihak agar anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Kota Denpasar dapat dilaksanakan seluruhnya dan tidak menyisakan Sisa Anggaran pada akhir tahun anggaran.

Selain seperti yang dijelaskan diatas terwujudnya penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada BPKAD Kota Denpasar dapat dilihat dari SP2D yang terbit tepat waktu. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran. Atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 217 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa "Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM". Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah memberi kuasa pada pejabat di lingkungannya menjadi Kuasa BUD. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.

Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut, BPKAD Kota Denpasar berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari OPD.

Penerbitan SP2D di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 2 Januari s/d 31 Desember 2019 (1 tahun anggaran) adalah 100% tepat waktu. Tentunya diterbitkannya permohonan SPP dan SPM yang diajukan oleh OPD telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D sebanyak 19.009 lembar, terdiri dari SP2D Belanja Langsung (BL) dan SP2D Belanja Tidak langsung (BTL). Berdasarkan register surat penerimaan SPM dari OPD dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM dimaksud, terdapat 19.009 SP2D yang terbit kurang dari atau sama dengan 2 hari kerja setelah SPM disampaikan dengan lengkap dan benar.

Sesuai dengan indikator kinerja persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam penatausahaan APBD yang didukung pula dengan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu dapat memenuhi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 100 % pada Tahun 2019.

C. Kualitas Laporan Pertanggungjawaban APBD Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 3.7
Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Program/ Kegiatan | Anggaran |
|-------------------|--|-------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kualitas Laporan Pertanggung jawaban APBD Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan | 1. | Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% (6 bulan setelah T.A. berakhir) | 100% (6 bulan setelah T.A. berakhir) | 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 893.638.650,00 132.987.535,00 |

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Denpasar perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai SAP dan Permendagri dimaksud.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan melaporkan :

- a. Laporan Keuangan ;
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Walikota. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya telah diserahkan ke Dewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal :

- a) Aset;
- b) Kewajiban;
- c) Ekuitas;
- d) Pendapatan – LRA;
- e) Belanja;
- f) Transfer;
- g) Pembiayaan;
- h) Saldo Anggaran Lebih;
- i) Pendapatan – LO;
- j) Beban; dan
- k) Arus Kas.

Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan dikelompokkan menjadi 2 entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan :

I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca
- 3) Laporan Operasional (LO);

- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar terus berupaya mengoptimalkan sistem Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat tersusun dengan baik dan benar. Salah satu upaya yang dilakukan, dengan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual bagi para ASN di Kota Denpasar. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Denpasar dimulai pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2019 ini telah memasuki tahun ke 4. Walaupun salah satu indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, namun masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain :

“Pemahaman sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan belum optimal terkait penerapan SAP berbasis akrual, sehingga laporan keuangan sering terjadi kesalahan dan keterlambatan”.

Pemerintah Kota Denpasar menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistematika penulisan kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana tertuang pada Lampiran Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2017 yaitu terdiri dari 20 Bab:

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
3. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja
4. Kebijakan Akuntansi Transfer
5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
7. Kebijakan Akuntansi Piutang
8. Kebijakan Akuntansi Persediaan
9. Kebijakan Akuntansi Investasi
10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
16. Kebijakan Akuntansi Dana BOS
17. Kebijakan Akuntansi Dana Kapitasi
18. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
19. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian
20. Kebijakan Akuntansi Konversi Penyajian LRA

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual diawali dengan pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah akrual yang akurat, tepat waktu dan sesuai SAP, maka disusunlah *Laporan Keuangan Interim Berbasis Akrual* yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.

Laporan Keuangan Interim dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan interim Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku jurnal. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku dapat disajikan secara wajar.

Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual tahun 2017 antara lain:

- 1) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual (SIPKD);
- 2) Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan OPD Berbasis Akrual;
- 3) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, capaian indikator kinerja pada Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan secara kuantitas dapat diperhitungkan sebanyak 100 buku yang diserahkan ke seluruh OPD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah bagi para pelaksana di seluruh OPD pada Pemerintah Kota Denpasar terutama dalam penyusunan laporan keuangan.

Berikut adalah beberapa kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan menjadi point

penilaian BPK dalam rangka mencapai / mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

- 1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar;
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara menyeluruh dan terintegrasi, dari mulai penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD hingga pertanggungjawaban dan pelaporannya serta terkoneksi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- 3) Peningkatan pengelolaan aset daerah dan penatausahaan aset daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- 4) Pengembangan sistem persediaan / aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah (InventorX);
- 5) Pengembangan sistem aplikasi untuk mengelola, mencatat, dan menyimpan dan mengarsipkan laporan / data ijin pemakaian tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Denpasar (Web GIS).

ASN Pengelola Keuangan yang telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan yang lulus dengan kategori baik merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis pengelolaan keuangan dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban APBD hingga menyusun pelaporannya. BPKAD dalam hal ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia khususnya dalam hal penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Bimbingan teknis SAP berbasis akrual ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan ASN di bidang pengelola keuangan ;

2. Sebagai pedoman ASN dalam proses pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sub sistem pelaporan dan pertanggungjawaban lebih handal ;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka keberlangsungan penataan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPKAD menysasar pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Denpasar yaitu melibatkan :

- 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- 2) Bendahara Pembantu;
- 3) Bendahara Pengeluaran;
- 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 5) Bendahara Penerimaan;
- 6) Pembantu Bendahara;
- 7) Bendahara Penerimaan PPKD;
- 8) Bendahara Pengeluaran PPKD;
- 9) Pengurus / Penyimpan Barang;
- 10) Operator SIPKD;
- 11) Pembuat Laporan Keuangan;
- 12) Admin; dan
- 13) Staf Akuntansi dan Pelaporan.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai BPKAD dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan pada tahun berikutnya adalah :

- a) Tersedianya peta dan rencana pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dalam setiap tahapan rencana peningkatan SDM berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan;
- b) Terselenggaranya bimbingan teknis pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana pelaksanaan pelatihan aparatur;
- c) Terbinanya semua institusi pengelola keuangan, penyelenggara bimtek lainnya, tenaga pelatih, serta tenaga kependidikan dan pelatihan secara periodik;
- d) Tersedianya sumber daya pengelola keuangan, baik pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai standar, teralokasi dengan benar, dan dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel;
- e) Berkembangnya pengelola keuangan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f) Menguatnya jejaring antar berbagai pemangku kepentingan baik pada tingkat daerah maupun nasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan bimbingan teknis pengelolaan keuangan;
- g) Termanfaatkannya pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan yang berdampak terhadap karier aparatur pengelola keuangan Pemerintah Kota Denpasar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan menjadi hal penting yang harus diperhatikan demi tertibnya administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Dengan adanya Bimtek pengelolaan keuangan daerah yang terlatih diharapkan dapat meningkatkan skill para Aparatur Sipil Negara (ASN), agar setiap laporan keuangan yang disajikan benar-benar transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.2. *Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan*

Tabel 3.8

Persentase Kesesuaian Pengelolaan BMD Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Program/ Kegiatan | Anggaran |
|-------------------|---|-------------------|---|--------|-----------|--|------------------------------------|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah | 1. | Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan | 90% | 99,21% | 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 412.571.600,00 1.871.221.776,00 |

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 233 dijelaskan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan prosedur akuntansi selain kas.

Pada pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, hal yang menjadi tujuan akhirnya adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satu indikator yang menunjukkan telah akuntabelnya pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPKAD Kota Denpasar dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018, Pemerintah Kota Denpasar telah mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI. Salah satu upaya BPKAD Pemerintah Kota Denpasar untuk mempertahankan WTP tersebut dalam rangka Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang efektif dan akuntabel adalah dengan adanya indikator "Persentase kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan". Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Denpasar agar terwujudnya tujuan BPKAD yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

A. Ketepatan Waktu Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Menuju Kualitas Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentunya harus didukung dengan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah yang baik, dimana pengelolaan BMD dapat secara optimal terwujud karena perencanaan yang baik dan pengelolaan keuangan yang baik. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) adalah sebuah proses sistem perencanaan pembangunan daerah yang setiap tahun anggaran disusun dengan tujuan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok pemerintah daerah serta pelayanan publik. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk memenuhi barang milik daerah yang relative membutuhkan anggaran yang cukup besar maka perencanaan kebutuhan barang milik daerah diharapkan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan dapat mewujudkan efisiensi serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pemenuhan kebutuhan barang.

BPKAD Kota Denpasar selaku OPD terkait yang melakukan pemantauan penyusunan RKBMD Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Tahun 2019 telah menentukan target penyusunan RKBMD OPD selama 6 (enam) bulan atau selama 180 hari, namun di dalam pelaksanaannya dapat terealisasi selama 4 (empat) bulan atau selama 120 hari. Jika diformulasikan telah mencapai 66,67% melampaui dari waktu yang telah ditargetkan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyusunan RKBMD ini perlu adanya regulasi dan pedoman dengan adanya Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dan Penyusunan Standar Biaya Jasa, hal ini dapat mengetahui sejauhmana efektivitas dari kegiatan ini sehingga tujuan dari kegiatan ini benar-benar dapat terimplementasi dengan sangat baik dan dapat dijabarkan secara riil yang disesuaikan dengan kebutuhan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dasar penyusunan RKBMD diharapkan dapat memberi kontribusi nyata untuk menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh kegiatan ini didasarkan pada PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Disisi lain bahwa kedepannya dengan adanya ketepatan waktu dalam penyusunan RKBMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan nantinya akan menjadi salah satu kriteria penilaian Opini WTP oleh BPK, untuk itu dalam upaya mempertahankan dan menuju Opini WTP Murni atau Tanpa Catatan, maka agar kiranya dapat terus meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam menentukan target dan realisasi penyusunan RKBMD. Yang mana hal ini tentunya mendukung upaya dalam memenuhi pelayanan publik sebagai salah satu langkah nyata untuk meningkatkan juga melakukan pembenahan dari sisi optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap Pengelola Barang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun RKBMD OPD sehingga dapat menghasilkan RKBMD yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap Perencanaan Pengelolaan BMD

Penatausahaan, pemanfaatan, dan penatakelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Denpasar secara optimal dapat menunjang keberadaan aset yang tertata kelola dengan baik, transparan, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan. Melalui penatakelolaan BMD secara tepat guna dan optimal dapat berperan penting guna mendorong optimalisasi dan maksimalisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah, sehingga menunjang dalam memperkuat peningkatan keberhasilan ekonomi daerah.

Pengelolaan BMD harus mengedepankan *good governance* dan di berdayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal ini perlu tersedianya analisa/kajian pemanfaatan barang milik daerah yang dikuasai Pemda untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan atas BMD yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. BPKAD Kota Denpasar khususnya Bidang Pengelolaan BMD telah membuat kajian-kajian yang mengelompokkan BMD yang memiliki potensi yaitu kajian Taman Rekreasi Oongan, kajian Pasar Badung, kajian Kapal, dan kajian balai budaya Alaya.

Salah satu aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah Taman Rekreasi Oongan yang saat ini dimanfaatkan sebagai pusat olahraga, dengan masa sewa oleh PT Griya Sanglah Indah berakhir pada 16 November 2019, karena itu dilakukan kajian untuk memberikan gambaran manfaat baik secara ekonomi maupun sosial dari opsi pemanfaatan Taman Rekreasi Oongan.

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan, diperoleh opsi–opsi pemanfaatan yang dapat diterapkan terhadap objek kajian, yaitu opsi sewa dilanjutkan kembali oleh PT Griya Sanglah Indah atau Pengelola Kawasan Perumahan Teras Ayung, opsi pengelolaan diserahkan kepada PT Griya Sanglah Indah atau Pengelola Kawasan Perumahan Teras Ayung, dan opsi pengelolaan melalui Kerjasama Pemanfaatan dengan Pihak Lain.

Opsi sewa dilanjutkan kembali memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah sebesar Rp1.267.595.244,00, namun dampak sosial terhadap masyarakat baik masyarakat sekitar aset maupun masyarakat Kota Denpasar tidak dapat dirasakan secara langsung. Manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari opsi kerjasama pemanfaatan dengan PT Griya Sanglah Indah selaku pihak pengelola Kawasan Perumahan Teras Ayung adalah meningkatnya kas daerah sebesar Rp1.908.270.991,00, namun dampak sosial terhadap masyarakat baik masyarakat sekitar aset tidak dapat dirasakan secara langsung. Manfaat sosial bagi masyarakat Kota Denpasar yang ingin memanfaatkan fasilitas rekreasi publik juga akan mengalami keterbatasan, disebabkan oleh akses menuju lokasi yang melewati pintu masuk Perumahan Teras Ayung, mengingat Perumahan Teras Ayung merupakan Kawasan perumahan yang tergolong mewah dan tentunya pihak pengelola akan sangat menjaga keamanan dan kenyamanan penghuni perumahan, termasuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat terhadap pengunjung perumahan. Hal ini tentu akan menyebabkan kunjungan terhadap aset akan lebih sulit jika dibandingkan dengan fasilitas rekreasi umum lainnya. Selain itu keterbatasan lahan parkir yang tersedia juga akan menyulitkan pengunjung, mengakibatkan pengunjung akan memarkirkan kendaraannya di jalan perumahan yang pada akhirnya berdampak kepada kenyamanan penghuni Perumahan Teras Ayung. Untuk opsi kerjasama pemanfaatan dilaksanakan dengan pihak ketiga, selain manfaat ekonomi yang diperoleh melalui penerimaan daerah sebesar Rp11.663.979.750,00 selama masa kerjasama pemanfaatan, manfaat sosial yang dapat dirasakan baik untuk masyarakat sekitar aset dan masyarakat Kota Denpasar secara umum adalah tersedianya fasilitas rekreasi umum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penganggaran kegiatan yang mendukung tersedianya kajian terhadap pemanfaatan BMD dianggarkan pada kegiatan Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan kegiatan Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah. Yang mana kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD terealisasi sesuai dengan apa yang ditargetkan yaitu 100%. Untuk kedepannya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah (khususnya tanah dan bangunan) lebih dioptimalkan keberadaannya karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah.

Sebaliknya aset daerah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, akan memboroskan keuangan daerah melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak sebanding dengan keuntungan (manfaat) yang dapat dihasilkan. Sebagai contohnya adalah banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah yang terletak pada tempat-tempat strategis, dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi namun tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik karena tidak tersedianya dana.

C. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah

Pada tahun 2019, BPKAD Kota Denpasar menargetkan Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan sebesar 90%. Dengan jumlah BMD yang tercatat dalam neraca sebesar Rp.6.643.902.013.739,82 dibagi dengan total BMD Pemkot sebesar Rp. 6.695.500.692.588,81, sehingga terealisasi sebesar 99,23% melebihi dari target yang telah ditetapkan. Angka tersebut masih dalam proses pemeriksaan BPKP (unaudited) dikarenakan masih ada Dinas yang belum memberikan data yang sudah pasti, salah satunya Dikpora yang sedang dalam proses pencatatan Dana BOS 2019.

Perbandingan dengan kinerja penatausahaan dan kebijakan akuntansi atas aset tetap Tahun 2018 Pemerintah Kota Denpasar dalam Neraca per 31 Desember 2018 menyajikan saldo akun Aset Tetap sebesar Rp.4.913.521.082.670,88. Jumlah yang tersaji tersebut meningkat sebesar Rp. 2.366.494.913.176,53 atau 92,91% dibandingkan saldo akun Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.547.026.169.494,35 yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018

| NO | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|----|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aset Tetap | | |
| 1 | Tanah | 3.395.209.094.459,40 | 1.139.514.665.996,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 564.733.925.288,17 | 497.276.666.246,14 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 771.765.921.503,74 | 757.783.361.059,29 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.134.333.280.409,25 | 1.094.993.312.409,25 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 64.128.658.446,11 | 64.304.165.406,11 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 159.318.608.747,00 | 73.236.393.841,00 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (1.175.968.406.182,79) | (1.080.082.395.463,44) |
| | Total Aset Tetap | 4.913.521.082.670,88 | 2.547.026.169.494,35 |

Berdasarkan tabel dan matriks di atas dapat dilihat kesesuaian antara rincian total BMD dan jumlah aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar memiliki aset terbesar pada aset tetap tanah sebesar Rp. 3.395.209.094.459,40 menurut BMD dan pada Neraca. Kesesuaian ini disebabkan antara lain karena barang – barang yang diinput pada SIMDA BMD berdasarkan Berita

Acara Serah Terima (BAST) dari pengguna barang kepada pengelola barang daerah. Kedepannya untuk tahun berikutnya BPKAD Kota Denpasar akan terus berupaya dalam penyempurnaan pengintegrasian Sistem Pengelola Keuangan dengan SIMDA akan menjadi SIPKD.

Pengujian atas saldo, rincian, mutasi tahun berjalan dan penyajian serta pengungkapan Aset Tetap diketahui beberapa kelemahan yang diharapkan untuk tahun berikutnya dapat lebih disempurnakan yaitu sebagai berikut :

a. Penatausahaan aset tetap belum tertib

Dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 memerintahkan pada Kepala BPKAD untuk lebih cermat dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya dengan cara membandingkan jumlah fisik barang dengan jumlah barang tercatat, dokumen pendukung berupa surat perjanjian kerja/kontrak sebagai pembanding terhadap nilai tercatat di SIMDA telah diperoleh.

Pengujian terhadap transaksi mutasi tambah dan kurang Aset Tetap tahun berjalan , rincian Aset Tetap maupun saldo aset tetap tercatat dalam Neraca Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2018 diketahui bahwa telah dilakukannya inventarisasi dan pencatatan aset tetap yang didukung dengan adanya perjanjian kerja/kontrak. Pengujian ini diketahui masih terdapat kelemahan yaitu :

1) Tindaklanjut atas penilaian Aset Tetap berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) belum dilaksanakan pada Tahun 2018

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkot Denpasar Tahun 2017 Nomor 09.B/LHP/XIX.DPS/05/2018 menyatakan bahwa KIB D Dinas Perhubungan Kota Denpasar belum mencatat Aset Tetap berupa jaringan PJU secara keseluruhan sesuai dengan daftar tagihan PT PLN (Persero) kepada Pemerintah Kota Denpasar, karena keterbatasan dukungan data berupa harga dan tahun perolehan untuk melakukan pencatatan aset PJU tersebut. Dalam laporan tersebut BPK merekomendasikan agar Kepala Dinas Perhubungan melakukan penilaian atas 16.777 titik PJU yang telah diinventarisasi serta lebih cermat dalam melakukan pencatatan Barang Milik Daerah.

2) Terdapat aset tetap gedung dan bangunan telah dibongkar karena rusak berat namun belum ditetapkan dengan SK Penghapusan

Hasil klarifikasi atas hasil penghitungan fisik gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diketahui bahwa terdapat gedung dan bangunan yang dibongkar tanpa melalui mekanisme penghapusan pada SMPN 6 Denpasar dan SMPN 10 Denpasar. Dikarenakan keberadaan fisik gedung tersebut telah dalam kondisi rusak berat, sehingga surat permohonan penghapusan baru diajukan tanggal 4 Mei 2019 dan belum ditetapkan dengan SK penghapusan.

b. Kebijakan akuntansi aset tetap belum sepenuhnya memadai

Sejak diberlakukannya akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan kebijakan akuntansi dan mengalami dua kali perubahan dan yang berlaku untuk T.A 2018 adalah Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Kebijakan tersebut mengatur berbagai perlakuan akuntansi yang harus diterapkan atas akun-akun yang dilaporkan dalam LKPD, termasuk di dalamnya Aset Tetap.

Hasil reviu atas kebijakan akuntansi aset tetap diketahui bahwa perlakuan terhadap capital expenditure atas sebagian ruas jalan dalam kaitannya dengan masa manfaat dan penyusutan aset jalan tersebut belum diatur. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Permasalahan di atas mengakibatkan :

- a. Aset tetap berupa gedung dan bangunan yang telah dibongkar belum memiliki alas hukum untuk dihapuskan; dan
- b. Pemerintah Kota Denpasar belum sepenuhnya memiliki dasar untuk menghitung atas Aset Tetap yang memperoleh tambahan masa manfaat dari capital expenditure.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah belum menyesuaikan kebijakan akuntansi tentang penambahan masa manfaat Aset Tetap dari capital expenditure
- b. Kepala Bidang Aset BPKAD selaku Pengurus Pengelola Barang Milik Daerah belum menyelenggarakan penatausahaan dan penghapusan atas Aset Tetap yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Walikota Denpasar menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan selanjutnya akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Walikota Denpasar agar memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah :

- a. Merevisi kebijakan akuntansi terkait penambahan masa manfaat atas sebagian atau keseluruhan ruas jalan yang memperoleh capital expenditure sehingga tidak melampaui masa manfaat dari aset Tetap tersebut;
- b. Melalui Kepala Bidang Aset selaku Pengurus Pengelola Barang Milik Daerah untuk segera menyelenggarakan penatausahaan dan penghapusan atas Aset Tetap yang diusulkan untuk dihapuskan di SMPN 6 Denpasar dan SMPN 10 Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Penganggaran :

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran *Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan*, pada tahun anggaran 2019 BPKAD menyusun program dan kegiatan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, yang kesemuanya mempunyai output yang hampir sama dalam mendukung target ketepatan waktu penyampaian laporan BMD.

Untuk mewujudkan target dimaksud, dana yang dianggarkan pada Tahun 2019 sebesar untuk kegiatan Manajemen Aset : Rp. 1.241.792.250,00, kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : Rp. 412.571.600,00, dengan jumlah penyerapan realisasi anggaran masing-masing kegiatan tersebut sebesar Rp. 865.756.939,00 (69,7%), Rp. 264.993.490,00 (64,2%). Walaupun secara penyerapan anggaran, BPKAD Kota Denpasar tidak menyerap secara maksimal namun berkat kerjasama yang baik dari seluruh Pengurus / Pemegang Barang pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, capaian target ketepatan waktu penyampaian laporan BMD dapat mencapai target yang ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian tersebut di atas, dan adanya kesadaran dari seluruh pengurus dan penyimpan barang dan pengelola keuangan pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Pada tahun 2019 jumlah BMD yang tercatat dalam neraca mempunyai nilai sebesar Rp. 6.643.902.013.739,82 dibagi dengan nilai Total BMD Pemkot senilai Rp. 6.695.500.692.588,81, dengan demikian persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan telah mencapai target 99,23%.

Faktor-Faktor Pendukung :

- Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset pemerintah daerah;
- Adanya kebijakan pimpinan agar pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib.
- Kesadaran SDM pengelola keuangan dan pengelola barang terhadap kesesuaian rincian total BMD dan aktiva tetap di neraca tiap OPD;

Faktor-Faktor Penghambat :

- Tugas Pokok dan Fungsi antara OPD yang melakukan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi ada hanya pada 1 (satu) OPD, sehingga mengakibatkan tidak adanya verifikasi;
- Jumlah SDM yang kurang memadai karena OPD yang menangani proses pengadaan tanah, proses sertifikasi tanah dan pengelolaan barang daerah ada pada 1 (satu) bidang tertentu sehingga pekerjaan yang dibebankan dirasakan terlalu menumpuk.

Solusi / Rekomendasi :

Dalam rangka pencapaian target persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain :

- Disusunnya kembali tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, terutama yang menangani pengadaan tanah dan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset, sehingga tupoksinya tidak menumpuk hanya pada 1 (satu) OPD atau 1 (satu) bidang saja.
- Perlunya dilakukan rekonsiliasi barang dan keuangan secara bersama-sama agar didapatkan data yang lebih akurat pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Perlunya adanya integrasi antara Sistem Pengelolaan Keuangan (SIPKD) dan Sistem Pengelola Barang (SIMDA BMD) yang online untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan :

Untuk target kinerja Persentase Tanah Milik Pemkot yang telah memiliki sertifikat pada Tahun 2019 sebesar 3,80%, dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar selalu berupaya agar dapat mensertifikatkan seluruh aset tanah yang dimiliki, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dari Pemerintah Kota Denpasar agar target akhir Renstra yang ditetapkan dapat tercapai.

TABEL 3.11
PROGRES PENYELESAIAN SERTIFIKASI TAHUN 2018-2019 YANG TELAH DIUSULKAN KE KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

| No | Usulan s/d 2018 | | | | | | Penyelesaian 2019 | | | | Ket |
|----|-----------------|-------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------------|-----|
| | Total | | Selesai | | belum | | Selesai | | belum | | |
| | Bidang | Luas m ² (±) | Bidang | Luas m ² | Bidang | Luas m ² (±) | Bidang | Luas m ² | Bidang | Luas m ² (±) | |
| | 1.729 | 3.993.734 | 525 | 1.174.779 | 1.204 | 2.818.955 | 103 | 127.528 | 32 | 140.531 | |

| No | TOTAL BELUM BERSERTIFIKAT | | TOTAL USULAN SERTIFIKAT KE BPN TA. 2019 | | TOTAL SELESAI | | SISA USULAN KE BPN YG BELUM SELESAI | | TOTAL SISA BELUM DIUSULKAN SERTIFIKAT | | Ket |
|----|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|
| | TOTAL BIDANG | TOTAL LUAS m ² (±) | TOTAL BIDANG | TOTAL LUAS m ² (±) | TOTAL BIDANG | TOTAL LUAS m ² | TOTAL BIDANG | TOTAL LUAS m ² (±) | TOTAL BIDANG | TOTAL LUAS m ² (±) | |
| | | 1.101 | 2.691.427 | 131 | 314.134 | 628 | 1.302.307 | 32 | 140.531 | 1.101 | |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar pada tahun 2019 mengupayakan untuk melakukan pengajuan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar agar mendapatkan sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk usulan proses sertifikasi tanah pada Tahun 2018 dari pengajuan sebanyak 1.729 bidang seluas ± 3.993.734 m², usulan yang telah bersertifikat sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 525 bidang dengan luas 1.174.779 m² dan yang belum selesai sebanyak 1.204 bidang dengan luas ±

2.818.955 m². Pengajuan usulan pensertifikatan Tahun 2019 sebanyak 131 bidang seluas ±314.134 m² dengan penyelesaian sebanyak 103 bidang dengan luas 127.528 m².

Total sisa usulan ke BPN yang belum bersertifikat sampai Tahun 2020 sebanyak 1.101 bidang dengan luas ± 2.691.427 m². Bidang tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang berhasil disertifikatkan dari kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebanyak 628 bidang dengan luasan sebesar 1.302.307 m². Adapun total sisa usulan ke BPN yang belum selesai proses pensertifikatannya dari usulan Tahun 2019 sebanyak 32 bidang seluas ±140.531 m². Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2019, total sisa pengajuan proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang belum diusulkan sertifikat sebanyak 1.101 bidang dengan luas ± 2.691.427 m².

Dapat dijelaskan pula bahwa ada beberapa tanah milik Pemkot Denpasar yang pengajuannya dari Tahun 2019, hingga Tahun 2020 masih dalam proses di BPN Kota Denpasar sebanyak 6 bidang dengan luas ±6.271 m² dikarenakan menemui permasalahan atau kendala yang dihadapi di lapangan sehingga belum dapat terbit sertifikatnya yaitu :

- 1) Diatas tanah masih terdapat Sertifikat Hak Milik Masyarakat (penukar);
- 2) Penyanding (tanah kosong) tidak diketahui.

Adapun aset tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang belum diusulkan pensertifikatannya sebanyak 27 bidang tanah seluas ±65.458 m² karena masih adanya tumpang tindih dengan Instansi/Pemda lain maupun adanya tanah yang masih diklaim oleh desa adat/desa pakraman Denpasar.

Menindaklanjuti kendala-kendala yang terjadi di lapangan, BPKAD Kota Denpasar akan lebih mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPN sehubungan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Denpasar maupun melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang terkait perihal status tanah.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Target Akhir Renstra:

Pemerintah Kota Denpasar selalu mengupayakan yang terbaik untuk menjaga seluruh aset milik Pemerintah Kota agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Oleh sebab itu, dalam rangka pengamanan aset dimaksud selalu diadakan rekonsiliasi barang daerah pada setiap OPD oleh Pemegang Barang pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Selain itu, pengajuan sertifikat pada setiap proses pengadaan tanah/lahan juga selalu dilakukan untuk menjaga aset tetap milik Pemerintah Kota Denpasar tersebut. Pada akhir tahun 2021 diharapkan luasan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang bersertifikat sebesar 48,97% sesuai dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2021, walaupun pada setiap tahunnya ada pembebasan lahan untuk kepentingan sarana umum.

Penganggaran :

Sedangkan dalam rangka tercapainya target sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Denpasar tidak lepas dari keseluruhan proses / kegiatan pengadaan tanah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Sehingga output yang diperoleh dari berbagai kegiatan pengadaan tanah di Pemerintah Kota Denpasar sangat menentukan ketercapaian jumlah bidang tanah yang diajukan proses sertifikasinya.

Kegiatan-kegiatan yang ada pada program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, program persiapan pengadaan tanah, program perencanaan pengadaan tanah, dan terutama program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sangat berpengaruh terhadap kesesuaian pencapaian target yang ditentukan.

Faktor-Faktor Pendukung :

- Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset pemerintah daerah;
- Adanya kebijakan pimpinan agar pengelolaan aset daerah terutama tanah yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Kota dilakukan secara tertib.

Faktor-Faktor Penghambat :

- Tugas Pokok dan Fungsi antara OPD yang melakukan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi ada hanya pada 1 (satu) OPD, sehingga mengakibatkan tidak adanya verifikasi;
- Jumlah SDM yang kurang memadai karena OPD yang menangani proses pengadaan tanah, proses sertifikasi tanah dan pengelolaan barang daerah ada pada 1 (satu) bidang tertentu sehingga pekerjaan yang dibebankan dirasakan terlalu menumpuk.
- Persyaratan pengajuan sertifikasi tanah milik / dikuasai Pemerintah Kota Denpasar terdahulu yang sudah tidak ada / hilang.

Solusi / Rekomendasi :

Dalam rangka pencapaian target Persentase Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Denpasar yang bersertifikat, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain :

- Dilakukan kerjasama dengan pihak BPN Kota Denpasar agar pengajuan persyaratan dapat dipermudah namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengupayakan kerja dengan pihak ketiga / notaris agar proses pengajuan sertifikasi tanah dapat lebih cepat;
- Disusunnya kembali tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, terutama yang menangani pengadaan tanah dan pengelolaan keuangan, dan
- pengelolaan aset, sehingga tupoksinya tidak menumpuk hanya pada 1 (satu) OPD atau 1 (satu) bidang saja.

3.3.3 *Persentase Peningkatan Hasil Penilaian Sakip Perangkat Daerah*

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Maka pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta untuk mendorong pula adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. *Rencana Strategis*

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Renstra ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. *Perjanjian Kinerja*

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

3. *Pengukuran Kinerja*

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.

4. *Pengelolaan Kinerja*

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja.

5. *Pelaporan Kinerja*

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

6. *Reviu dan Evaluasi Kinerja*

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.

Sebagai sasaran pendukung dalam rangka “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah”, maka dalam bab ini dirasa perlu sedikit menjelaskan bahwa BPKAD Kota Denpasar berupaya mengatur upaya strategis untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparaturnya agar bisa mencapai nilai Sakip A di tahun 2019. Peningkatan nilai dari tahun ke tahun terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari nilai B pada tahun 2017 menjadi BB untuk tahun 2018, membuktikan bahwa kinerja instansi pemerintahan OPD termasuk BPKAD sebagai badan yang mengelola keuangan dan aset daerah dalam menuangkan program dan arah keuangannya sudah akurat dan juga perlu adanya evaluasi terhadap program-program yang tidak menukik pada indikator kerjanya saja tetapi juga harus tepat sasaran. Penerapan SAKIP harus menetapkan outcome apa yang akan dicapai dengan target yang terukur dan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Kuncinya terletak pada pengukuran kinerja yang jelas. Namun tentunya di dalam penerapan / mengimplementasikan SAKIP di Kota Denpasar , begitu pula pada BPKAD Kota Denpasar tidak terlepas dari permasalahan / tantangan terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian kinerja tidak terintegrasi, melainkan dilakukan oleh beberapa pihak;
2. Laporan kinerja disusun dalam bentuk yang berbeda disesuaikan dengan instansi terkait;
3. Dokumen perencanaan/penganggaran belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penetapan kinerja dalam SAKIP;
4. Perlu mengintegrasikan penerapan manajemen kinerja dengan dokumen perencanaan / dokumen anggaran.

Adapun strategi yang digunakan dalam peningkatan SAKIP BPKAD Kota Denpasar, yaitu:

1. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja, yang pelaksanaannya ditunjang dengan e-Government yang memanfaatkan perkembangan IT, seperti e-planning dan e-budgeting dengan pendekatan sistem AKIP;
2. Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan cara :
 - a. Monitoring pencapaian kinerja secara berkala;
 - b. Penggunaan kontrak kinerja individu untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pegawai;
 - c. Optimalisasi peran Inspektorat dalam mengukur validitas pencapaian target kinerja;
 - d. Optimalisasi peran stakeholder dalam mengevaluasi capaian IKU dalam Perjanjian Kinerja.
4. LAKIP tidak hanya menampilkan capaian kegiatan namun juga analisa kendala dan strategi perbaikan;
5. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

Upaya Perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diperoleh perbaikan-perbaikan mengenai sistem perjanjian kerja, penilaian capaian kinerja dan sistem evaluasi kinerja. Namun yang menjadi kesulitan Pemerintah Kota Denpasar, terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar dalam melakukan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud adalah belum sesuainya target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh BPKAD Kota Denpasar, sehingga kami mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian capaian kinerja Tahun 2019.

Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi baik dengan pihak Kemenpan Republik Indonesia maupun dengan pihak Bappeda Kota Denpasar, maka untuk Tahun 2019 BPKAD Kota Denpasar menyempurnakan sistem penyusunan target capaian indikator kinerja baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) OPD dengan Walikota Denpasar maupun adanya turunan (cascading) dari Kepala Badan kepada Sekretaris / Kepala Bidang maupun kepada Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian di lingkungan BPKAD Kota Denpasar.

Penyusunan target capaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dibantu oleh adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) sehingga terhimpun seluruh data-data yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja suatu instansi pemerintahan di Kota Denpasar.

Perbaikan SAKIP BPKAD Kota Denpasar dibahas melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap capaian kinerja BPKAD yang tertuang dalam LKjIP BPKAD Kota Denpasar Tahun 2019 dan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021;
2. Hasil evaluasi dimaksud menunjukkan bahwa tidak seluruh capaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kota Denpasar sehingga kami mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja yang ada.
3. Kesulitan mengisi hasil capaian target kinerja dimaksud kemudian kami konsultasikan kepada Bappeda Kota Denpasar sehingga kemudian dikonsultasikan kembali kepada pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai pihak Penilai SAKIP Kota.
4. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara kemudian memberikan pengarahan, bimbingan dan asistensi kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk perbaikan SAKIP di Kota Denpasar.
5. Berdasarkan hal tersebut, BPKAD menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban.
6. Draft IKU dimaksud kemudian dikonsultasikan dengan pihak Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk dilakukan sedikit perbaikan sehingga penilaian SAKIP nantinya akan menjadi jelas.
7. Setelah beberapa kali melakukan asistensi dan perbaikan IKU, maka didapatkan IKU sesuai dengan arahan dari pihak Kemenpan dan Bappeda Kota Denpasar sehingga akan dijadikan perbaikan dalam penyusunan LKjIP tahun berikutnya.
8. Selain asistensi IKU, BPKAD juga mendapat pengarahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Cascading OPD ke eselon di bawahnya.

IKU dan PK Evaluasi

Sesuai dengan sasaran yang diemban oleh BPKAD untuk penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masa mendatang adalah :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah (sasaran pendukung).

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika : sebuah obyek transparan adalah obyek yang bisa dilihat tembus. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri. Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban".

Berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sejalan dengan itu, maka pernyataan misi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Misi Kota Denpasar yaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*).

Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan penyusunan penganggaran tepat waktu dan sesuai dokumen perencanaan, Analisa standar biaya dan standar satuan harga;
2. Penerapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota tepat waktu dan sesuai sistem akuntansi Pemerintah;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Evaluasi dan pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;
6. Peningkatan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah;

Adanya Kebijakan dimaksud memunculkan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan dan aset daerah;
3. Mewujudkan SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional;
4. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama yang disusun adalah

- 1) Opini BPK (WTP);
- 2) Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Persentase Peningkatan Hasil Penilaian Sakip Perangkat Daerah (indikator kinerja pendukung).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran, 1 sasaran pendukung dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, 1 indikator kinerja pendukung sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai.

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diperoleh perbaikan mengenai sistem perjanjian kerja, penilaian capaian kinerja dan sistem evaluasi kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar melakukan perbaikan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satunya dengan berkonsultasi. Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kemenpan Republik Indonesia, maka untuk Tahun 2019 BPKAD Kota Denpasar menyempurnakan sistem penyusunan target capaian indikator kinerja baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) OPD dengan Walikota Denpasar maupun adanya turunan (cascading) dari Kepala Badan kepada Sekretaris / Kepala Bidang maupun kepada Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian di lingkungan BPKAD Kota Denpasar.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Denpasar.




**BPKAD
KOTA
DENPASAR**

 *Jalan Gatot Subroto VJ & No.2 Denpasar*

 *(0361) 9077878*

 *kenangan.denpasar@gmail.com*

 *www.bpkad.denpasarkota.go.id*